

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia pada dasarnya sangat erat berkaitan dengan tanah. Sejak awal dilahirkan sampai dengan pada akhirnya meninggal dunia, manusia selalu bersinggungan dan tidak terlepas dari tanah. Bisa dikatakan hal tersebut bahwa tanah dan manusia sangat berhubungan atau bahkan menjadi sumber kehidupan bagi semua orang. Negara Indonesia memiliki daratan yang sangat luas, tentu sangat penting untuk mengetahui dan mengatur kepemilikan tanah. Setiap jengkal jarak tanah statusnya harus jelas karena menyangkut perlindungan dan kepastian hukum. Kejelasan status tanah tersebut dimaksudkan agar mencegah terjadinya permasalahan di bidang pertanahan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Yang tujuannya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara komprehensif juga diatur melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam lainnya yang terkandung didalamnya. Hubungan hukum agraria antara negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat

Indonesia adalah atas dasar hak menguasai. Tujuan dari memberikan hak menguasai kepada negara tersebut adalah semata-mata untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diterangkan bahwa :

“Sehubungan atas dasar hak menguasai negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, terdapat bermacam-macam hak yang timbul atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah, baik yang diberikan dan dipunyai oleh pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain serta terhadap badan hukum”

Tetapi tanah juga merupakan benda terbatas yang jumlahnya semakin lama semakin sedikit berarti jumlah tanah yang ada tersebut lama kelamaan berkurang karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi yang mengakibatkan luas tanah yang tersisa tinggal sedikit. Akibat dari hal tersebut kemudian timbul konflik dibidang pertanahan yang muncul ke permukaan yang dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Untuk itu perlunya peran pemertintah dalam mengatur hal tersebut. Selain itu juga perlu adanya bukti hak yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut guna menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari persengketaan dimasa yang akan datang dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Setelah dilakukannya pendaftaran tanah maka pemilik tanah mendapatkan sertifikat tanah, sertifikat tanah itu sebagai tanda bukti hak, yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah

didaftar dalam buku tanah. Dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang tentu saja bertujuan menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah<sup>1</sup>.

Dengan diselenggarakan pendaftaran tanah ini maka piha-pihak yang bersangkutan dengan mudah mengetahui status hukum dari tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang melekat diatas tanah tersebut. Dapat dikatakan pendaftaran tanah itu selain memberi informasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, pemanfaatannya, maupun informasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan, demikian pula memberikan informasi mengenai bangunannya sendiri, harga bangunan dan tanahnya, dan juga pajak yang ditetapkan. Untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut, maka dari itu UUPA melalui pasal-pasal pendaftaran tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah itu diwajibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan.

Dari ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUPA telah memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah dan untuk itu diperlukan suatu peraturan pemerintah. Sebagai implementasi dasar dari Pasal 19 UUPA tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang kemudian telah diganti dengan PP No. 24 tahun 1997. Dalam Peraturan

---

<sup>1</sup> Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah Nasional (Jakarta: Djambatan 1989), hlm. 3

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal dan biayanya dibebankan APBN. Sedangkan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual/massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan saja, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri adalah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, terhadap tanah yang akan didaftarkan akan mendapatkan Surat



Tanda Bukti Kepemilikan Tanah yang disebut dengan sertipikat<sup>2</sup>. Yang dimaksud dengan sertipikat:

“Sertipikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan”

Penyelenggaraan pendaftaran tanah ini tentu akan menimbulkan permasalahan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan hak milik atas tanah tersebut. Disinilah peran Kantor Pertanahan dalam mengawasi pelaksanaan tersebut. Sengketa tanah itu tentu saja sangat diperlukan adanya penyelesaian, sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Permasalahan tanah tersebut sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Minangkabau yang mana tanah merupakan harta pusaka turun temurun yang merupakan salah satu unsur yang ditarik secara matrilineal atau garis keturunan ibu.

Selain itu masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa tanah merupakan salah satu hal yang menunjukkan martabat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam nagari. Seseorang yang memiliki tanah asal merupakan orang yang disegani dan dihormati dalam nagari dan lebih banyak ikut andil dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang dimaksud disebut dengan sengketa.

Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa “Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain”.

---

<sup>2</sup> Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm 165

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut tentu melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa dan masyarakat tentu mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikannya yaitu dengan cara bermusyawarah atau biasa disebut dengan *non litigasi*. Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang alternative karena tidak perlu menghabiskan waktu yang terlalu lama dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian secara *litigasi*. Namun apabila penyelesaian secara *non litigasi* ini tidak mendapatkan hasil atau dalam kata lain tidak tercapai, barulah penyelesaian sengketa dilakukan secara *litigasi* atau di jalur pengadilan. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa:

“Kerapatan adat nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari.”

Kerapatan Adat Nagari adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Keberadaan KAN sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, disamping itu KAN berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum. KAN memiliki balai adat yang dijadikan sebagai tempat

pertemuan sidang ataupun rapat pengurusan hari anggota KAN.<sup>3</sup> Salah satu kasus yang terkait dengan sengketa tanah yang ada di Sumatera Barat adalah sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi di daerah Tanjung Paku Kota Solok. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Agusmil Dt. Magek Batuah selaku sekretaris Kerapatan Adat Lubuk Sikarah yang menyatakan bahwa ada salah satu kasus terkait dengan sengketa tanah ulayat kaum yang anggota kaumnya menuntut haknya.

Hal tersebut terjadi berawal saat Budi Nomandja ingin mendapatkan haknya dengan mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas bidang tanah berupa sebidang tanah dan 6 (enam) piring sawah ke Kantor Pertanahan Kota Solok dan masuk sanggahan dari pihak lain bernama Munafri Dt. Rajo Mangkuto tanah tersebut sudah dikuasai semenjak tahun 1800-an dan tidak ada orang yang menggugat selama ini. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Solok menurunkan ke Kerapatan Adat Lubuk Sikarah karena menyangkut masalah tanah ulayat. Untuk membantu menyelesaikan Kerapatan Adat Lubuk Sikarah mempertemukan kedua belah pihak menanyakan alasan-alasan dan dasar mengajukan sanggahan, mengumpulkan data-data kemudian mempelajari. Dengan adanya sanggahan tersebut maka Kantor Pertanahan akan menangguhkan sementara proses penerbitan sertipikat tanah sampai adanya keputusan yang tetap dari Kerapatan Adat dalam penyelesaian sengketa yang diajukan keberatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya yang tersusun secara sistematis dalam bentuk

---

<sup>3</sup> Velly Farhana Azra, et.al, Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berdasarkan Perda Tanah Ulayat No.6 tahun 2008, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6 No.2 Tahun 2017, hlm. 2

karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KOTA SOLOK.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya sengketa Pendaftaran Tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa Pendaftaran Tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok?
3. Bagaimanakah implikasi penyelesaian sengketa terhadap proses pendaftaran tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan sebagaimana diungkap tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya sengketa pendaftaran tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui implikasi penyelesaian sengketa terhadap proses pendaftaran tanah di Kota Solok.

---

<sup>4</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.



#### D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis<sup>5</sup>.

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa proposal penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Untuk menambah wawasan dan memperkuat pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji.
- d. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum Agraria pada khususnya.

##### 2. Manfaat praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan dan perkembangan pendaftaran tanah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan sumber

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 37

referensi bagi penyusun lain apabila melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa pendaftaran tanah secara sporadik.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>6</sup> Sudah diyakini bahwa setiap sebab tentu memiliki akibat setelahnya dari suatu gejala yang ada dan dicari penjelasannya secara ilmiah.

### **1. Metode Pendekatan.**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat penyelesaian sengketa dalam proses pendaftaran tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan hal secara sistematis, factual, dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006, hlm. 42

pelaksanaanya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian<sup>7</sup>. Yaitu mengenai penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok

### 3. Jenis dan Sumber Data.

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber<sup>8</sup> baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti<sup>9</sup> penelitian lapangan (*field research*) yakni didapatkan langsung di Kerapatan Adat Lubuk Sikarah dan Kantor Pertanahan Kota Solok.

##### 2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan<sup>10</sup> Berdasarkan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan literature terkait pendaftaran tanah. Data sekunder berupa:

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.3

<sup>9</sup>Zainuddin Ali. *Op.cit* , hlm. 175.

<sup>10</sup>*Ibid.*

a) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 UUPA ayat (1) : untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP.
3. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (dicabut)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
8. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 176



9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008  
Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian<sup>12</sup>, terdiri atas:

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya<sup>13</sup>

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah di Kota Solok.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

##### a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah studi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) yaitu ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya yaitu yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Responden yang dituju yaitu Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Solok, Sekretaris Kerapatan Adat Lubuk Sikarah.

##### b. Studi dokumen

Bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum primer, studi bahan-bahan hukum sekunder dan studi bahan-bahan hukum tersier, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan realibitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis.

##### a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

## b. Analisis Data

Analisis data itu tahap yang penting karena menentukan kualitas suatu penelitian. Jadi untuk penelitian ini penulis memilih analisis kualitatif yaitu analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, dan menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.

